


**TESIS**

**PEMANFAATAN OBJEK WISATA LAWANG PARK  
OLEH CV. WISATA SUMBAR MADANI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat*

*Untuk Meraih Gelar Megister Kenotariatan*



**H. Frenadin Ade Gustara, S.H., M.S**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2017**

# **PEMANFAATAN OBJEK WISATA LAWANG PARK**

## **OLEH CV. WISATA SUMBAR MADANI**

(Evita Yulianti, 1520122029, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas,116 Halaman, Padang 2017)

### **ABSTRAK**

Objek Wisata Lawang Park dikelola oleh CV. Wisata Sumbar Madani merupakan kawasan yang dikuasai oleh masyarakat Nagari Lawang. Disamping itu kawasan tersebut merupakan kawasan Hutan lindung di Kabupaten Agam. Semestinya dalam pengelolaan suatu usaha berupa objek wisata pengelola harus memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Hal ini, berbeda dengan pengelolaan Objek Wisata Lawang Park , yang didirikan semenjak tahun 2009 hingga saat sekarang belum memiliki izin untuk pengelolaannya. Permasalahan pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk penguasaan tanah pada Objek Wisata Lawang Park (2) Bagaimana bentuk pemanfaatan Objek Wisata Lawang Park oleh CV. Wisata Sumbar Madani. Metoda Penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap peraturan atau hukum yang sudah ada kemudian dilihat bagaimana aplikasinya atau penerapannya di lapangan. Sifat penelitian deskriptif analis, yaitu menganalisi untuk memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian yang dilakukan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.hasil penelitian menunjukan adanya 2 penguasaan tanah yaitu oleh Masyarakat Adat dan oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Penguasaan tanah oleh masyarakat sudah terjadi sejak dahulu, yang berasal dari manaruko yang kemudian secara turun temurun melalui pewarisan. Penguasaan tanah oleh masyarakat ini menimbulkan hubungan antara pengelola Objek Wisata dengan masyarakat terkait pemanfaatan tanah untuk Objek Wisata Lawang Park. Hubungan tersebut berupa perjanjian sewa menyewa yang dilakukan dibawah tangan dengan disetujui dan diketahui oleh Mamak Adat dan juga perangkat nagari mulai dari Wali Jorong hingga Wali Nagari Lawang. Selanjutnya, pemanfaatan Objek Wisata Lawang Park ini merupakan bentuk pemanfaatan dari hutan lindung. Adapun konsep pemanfaatan objek wisata ini merupakan pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung berupa penyedia sarana wisata alam, dengan berpedoman ada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung. Terkait dengan ini, pengelola harus memiliki izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi, karena adanya dokumen yang belum terpenuhi maka dari awal berdirinya objek wisata ini sampai saat sekarang belum memiliki izin usaha. Sesuai dengan tujuannya perizinan yaitu adanya kepastian hukum dalam menjalankan usaha pengembangan Objek Wisata Lawang Park ini.

Kata Kunci: Objek wisata, pengusaaan tanah, pemanfaatan

## **UTILIZING OF TOURISM OBJECT LAWANG PARK BY CV. WISATA SUMBAR MADANI**

(Evita Yulianti, 1520122029, Master Degree Program of Notaries Magister , Law Faculty of Andalas University, 2017)

### **ABSTRACT**

Lawang Park Tourist Attractions is managed by CV. Wisata Sumbar Madani is an area that is controlled by Nagari Lawang community. Besides, the area is a protected forest area in Agam District. Should be in the management of a business in the form of a tourist attraction manager must have a Business License issued by authorized officials. This, in contrast to the management of Lawang Park Tourism Object, which was established since 2009 until now has not been licensed for its management. The problems in this research are (1) How to form of land tenure in Lawang Park Tourism Object (2) How to use Lawang Park Tourism Object by CV. Wisata Sumbar Madani. Methods The research conducted is empirical juridical approach to the rules or laws that already exist then seen how the application or application in the field. The nature of descriptive analysts research, which is analyzing to provide an overview of the subject and object of research conducted. Data type used is primary data and secondary data. Research results show the existence of two land tenure by Indigenous Peoples and by the Government of Agam Regency. Land tenure by the community has occurred since the first, which comes from manaruko which is then passed down through inheritance. Land tenure by this community raises the relationship between the manager of Objects with the community related to the use of land for Lawang Park Tourism Object. The relationship is a lease agreement that is done under the hands of the approved by and known by Mamak Adat and also the nagari equipment ranging from Wali Jorong to Wali Nagari Lawang. Furthermore, the utilization of Lawang Park Tourism Object is a form of exploitation of protected forest. The concept of the utilization of this tourist object is the utilization of environmental services in protected forests in the form of natural tourism facilities providers, based on the Decree of the Minister of Forestry of the Republic of Indonesia Number: P.22 / Menhut-II / 2012 on Guidance of Business Activity Utilization of Nature Tourism Environment Services in Protection Forest . Related to this, the manager must have a business license utilization of environmental services issued by the Forest Service of West Sumatra Province. However, due to the unfulfilled documents from the beginning of the establishment of this attraction until now has not had a business license. In accordance with the purpose of licensing is the legal certainty in running the business development of Lawang Park Tourism Object.

Keywords: Tourism object, land management, utilization